

**PERKAWINAN MASSAL PADA MASYARAKAT
KELAS BAWAH DALAM MEREALISASIKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA**

S k r i p s i

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S1)
Fakultas Syari'ah**



Oleh :

N a m a : Rosidah Wati

N I M : 94110122

**JURUSAN MUAMALAH - JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL QUR'AN JAKARTA
1423 H / 2002 M**

**PERKAWINAN MASSAL
P A D A
MASYARAKAT KELAS BAWAH
DALAM MEREALISASIKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA**

Skripsi


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Untuk Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Agama

Oleh :

N a m a : Rosidah Wati

N I M. : 94110122

Di Bawah Bimbingan
Prof. Dr. H.A. Sukardja S.H., M.A.



JURUSAN MU'AMMALAT FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL QUR'AN JAKARTA
1423 H / 2002 M

PENGESAHAN SKRIPSI



**PERKAWINAN MASSAL PADA MASYARAKAT BAWAH
DALAM MEREALISASIKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji dan disahkan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Jinayah pada tanggal 18 April 2002.


Sidang Munaqosah

Tim Penguji :

1. Ketua : Drs. Hasanudin, M.Ag.
2. Sekretaris : Dra. Muzayyah Munif
3. Penguji I : DR. H.M. Anwar Ibrahim, MA.
4. Penguji II : DR. H.A. Sayuti A. Nasution, MA.
5. Pembimbing : Prof. DR. H.A. Sukardja, SH., MA.



Fakultas Syari'ah
Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
Dekan



(Drs. Hasanudin. M.Ag.)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., para sahabatnya, para tabi'in dan kaum muslimin pada umumnya. Amiin.

Mengingat jasa-jasa baik dari semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak terhingga dan sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis selayaknya pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak pimpinan Fakultas Syari'ah serta segenap stafnya yang telah memberikan petunjuk dan saran-saran serta bantuan yang berguna dalam proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Sukardja S.H., M.A. selaku pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syari'ah sebagai pengajar dan pendidik penulis selama kuliah.
4. Suami tercinta terima kasih atas segala dukungan dan pengertiannya, dan juga untuk ananda tercinta

"Nuha Litakuna Karimah" bunda persembahkan skripsi ini.

5. Kakak serta adik tercinta yang memberikan bantuan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih yang tulus ikhlas dari lubuk yang paling dalam kepada ayah bunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan luar biasa yang tidak terhitung nilainya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program S1 (Strata Satu) di IIQ "Institut Ilmu Al Qur'an" Jakarta.

Semoga jasa dan amal baik mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. sebagai amal shaleh mereka.

Jakarta, 29 Muharram 1423 H
12 April 2002 M

Rosidah Wati
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Metode Penulisan	5
D. Sistematika Penulisan	6
BAB II PENJELASAN UMUM TENTANG MASYARAKAT	8
A. Pengertian Masyarakat	8
B. Stratifikasi Sosial	12
BAB III PERKAWINAN MENURUT SYARIAT DAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN NO. 1 / 1974.....	19
A. Pengertian Nikah Menurut Syara'	19
B. Pengertian dan Tujuan Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. I / 1974	25
C. Syarat-syarat Perkawinan.....	31
D. Tata Cara Perkawinan	39
BAB IV PERANAN PERKAWINAN MASSAL PADA MASYARAKAT KELAS BAWAH DALAM MEREALISASIKAN UNDANG- UNDANG PERKAWINAN INDONESIA (UUP NO. 1 / 1974)	42
A. Pengertian Perkawinan Massal	42
B. Pencatatan Nikah Pada Perkawinan Massal.....	46
C. Akibat Perkawinan Massal.....	57

BAB V	PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		

BAS I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dalam masyarakat Indonesia kita temukan suatu wujud keanekaragaman dalam hal corak dan tingkat perkembangan masyarakat serta budayanya. Hal tersebut terjadi disebabkan antara lain oleh adanya perbedaan sosial, stratifikasi sosial dan perbedaan suku bangsa yang ada di masyarakat tersebut. Terjadinya keanekaragaman dalam masyarakat bukan merupakan hal yang aneh dan tidak hanya terjadi di dalam masyarakat Indonesia saja, tetapi terjadi di seluruh masyarakat yang ada di dunia.

Dalam perkembangannya kita mengenal adanya masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan yang mempunyai corak kehidupan yang berbeda-beda. Pada masyarakat perkotaan dapat kita temukan adanya lapisan masyarakat kelas atas, menengah dan kelas bawah yang tingkat perekonomiannya di bawah standar kehidupan.

Perkawinan merupakan perbuatan suci yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia yang tidak mengenal dari lapisan mana manusia itu berasal.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan karena tanpa perkawinan kehidupan akan terasa hampa dan tidak bermakna. Selain itu perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang baik dan kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Negara Indonesia yang memiliki penduduk yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, telah mempunyai peraturan perundangan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974, yang bertujuan untuk menjamin adanya ketertiban hukum dalam masyarakat.

Dalam pasal 2 ayat 2 Undang - Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dikatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat masih ada yang melakukan perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatat atau tidak terdaftar pada petugas yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting walaupun menurut hukum Islam perkawinan dianggap sah tanpa adanya pencatatan jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut

suatu perkawinan mempunyai kepastian hukum dan menjadi jelas bagi yang bersangkutan dalam masyarakat, terutama sebagai bukti tertulis.

Perkawinan bawah tangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kelas bawah terjadi karena mereka tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya nikah dan masih belum mengerti hukum dan perundang - undangan yang berlaku.

Untuk membantu masyarakat kelas bawah yang ingin melakukan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dikenal adanya istilah perkawinan massal, yang diselenggarakan atas kerja sama antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak pemerintahan yaitu Kelurahan.

Adanya perkawinan massal dikalangan masyarakat kelas bawah merupakan hal yang sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan hukum dan hukum positif.

Berdasarkan pandangan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah skripsi yang hal ini merupakan salah satu alasan penulis memilih judul **"PERKAWINAN MASSAL PADA MASYARAKAT KELAS BAWAH DALAM**

MEREALISASIKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN INDONESIA (UUP NO.1/1974, PP NO.9/1975)". Alasan lain penulis memilih judul tersebut adalah untuk mengetahui peranan perkawinan massal dalam menghapus perkawinan bawah tangan pada masyarakat kelas bawah.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengingat permasalahan yang timbul dari pembahasan judul skripsi ini sangat luas, maka untuk mencapai sasaran pembahasan, penulis dalam kesempatan ini membatasi permasalahan pada perkawinan massal dalam merealisasikan Undang - Undang Perkawinan No. 1 / 1974 dalam hal pencatatan nikah dalam rangka menghapus perkawinan bawah tangan pada masyarakat kelas bawah yang beragama Islam.

Supaya pembahasan skripsi ini sesuai dengan objeknya maka penulis merumuskan persoalan pokoknya sebagai berikut:

1. Bagaimana perkawinan massal dapat membantu merealisasikan Undang - Undang Perkawinan Indonesia dalam hal pencatatan nikah.

2. Bagaimanakah akibat dari adanya perkawinan massal bagi masyarakat kelas bawah terhadap sahnya perkawinan mereka.

C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengumpulkan data melalui riset perpustakaan (library research) yaitu penulis membaca dan menelaah buku dan berbagai rujukan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Adapun teknis penulisan, penulis menggunakan buku "Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta" tahun 1996. Dengan catatan sebagai berikut :

1. Ayat Al Qur'an tidak memakai catatan kaki, tetapi disebut nomor ayat dan nama surahnya dengan jelas pada akhir ayat.
2. Terjemahan ayat Al Qur'an disalin dari Al Qur'an dan Terjemahnya terbitan Departemen Agama.
3. Terjemahan langsung dari ayat / teks yang berbahasa asing diketik satu spasi meskipun kurang dari enam baris dan tidak memakai catatan kaki.

4. Dalam daftar pustaka, Al Qur'an dicantumkan pada urutan pertama dengan pertimbangan bahwa Al Qur'an adalah kitab suci.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I ; PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dari uraian-uraian bab selanjutnya. Dalam bab ini penulis jelaskan alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II ; PENJELASAN UMUM TENTANG MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis uraikan tentang pengertian masyarakat dan stratifikasi sosial.

BAB III ; PERKAWINAN MENURUT SYARI'AT DAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN NO.1/1974

Bab ini terdiri dari pengertian dan tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan tata cara perkawinan.

BAB IV ; PERANAN PERKAWINAN MASSAL PADA MASYARAKAT KELAS
BAWAH DALAM MEREALISASIKAN UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN INDONESIA (UUP NO. 1974, PP NO. 9 /
1975)

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian perkawinan massal, pencatatan nikah pada perkawinan massal dan akibat dari perkawinan massal.

BAB V ; PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab terakhir dari penulisan skripsi ini, penulis mencoba mengambil kesimpulan dari uraian bab-bab sebelumnya. Setelah itu, penulis juga akan memberikan saran.

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan dan melanjutkan keturunan yang tidak mengenal dari lapisan mana manusia itu berasal. Perkawinan menurut Undang - Undang No. 1/1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena walaupun sahnya

ikatan perkawinan ditentukan oleh hukum agama / kepercayaan tetapi apabila perkawinan itu tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa dalam negara.

3. Perkawinan massal adalah pelaksanaan pernikahan atau perkawinan yang mengikutsertakan atau melibatkan sejumlah besar calon suami istri sekaligus. Perkawinan ini dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat kelas bawah yang mempunyai penghasilan dan pendidikan yang rendah dalam mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum positif (menghapus perkawinan di bawah tangan), dengan cara membebaskan biaya nikah atau biaya administratif. Hal ini merupakan realisasi dari pelaksanaan UU Perkawinan No. 1/1974 dan PP No. 9/1975.
4. Akibat dari adanya perkawinan massal ini adalah masyarakat kelas bawah dapat melangsungkan perkawinan yang mempunyai kepastian hukum baik hukum agama dan hukum positif, dan dapat membentuk rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

B. Saran

1. Kepada lembaga yang berwenang dalam masalah perkawinan, hendaknya lebih giat lagi memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah agar mereka dapat melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kepada masyarakat kelas atas, hendaknya membantu masyarakat kelas bawah khususnya dalam masalah perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum positif tanpa melalui perkawinan massal.
3. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, hendaknya melakukan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif (tidak melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum).

DAFTAR PUSTAKA

Al - Qur'an Al - Karim.

- Abdurrahman, H., SH., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta; Akademika Pressindo, 1995, Cet. ke -1.
- Ahmadi, Abu, H., drs., dkk., Ilmu Sosial Dasar, Jakarta; Bina Aksara, 1988, Cet. ke -1.
- Al Jaziri, Rahman, Abdur, Kitabul Fiqh 'alal Madzahib Al Arba'a, Kairo, Maktabah Attijariah Al Kubro juz 4, hal. 1 dinukil oleh Muhammad Jawab Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, (Pen Basrie Press, 1994), cet. pertama.
- 'Ammarah, Muhammad, Mushtafa, Jawarihul Bukhari ma'a Syarhil Qashtalani, Cairo; Mathba'ah Istiqomah, 1371 H.
- Daud, Ma'mur, Terjemah Hadis Shahih Muslim, Jakarta; Widjaya, 1984, Cet. ke-1, Jilid 3.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1988, Cet. ke - 1.
- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Bahan Pendidikan Kependudukan, Jakarta, 1981.
- Gunakaya, Widiada, A., SA., SH., Sosiologi dan Antropologi, Bandung Ganeca Exact, 1986, Cet. ke - 1.
- Husen, Ibrahim, KH., Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Thalaq dan Hukum Kewarisan, (Jakarta : CV. Bulan Bintang), Jilid I hal. 65
- Nuh, bin, Abdullah, dan Bakry, Oemar, Kamus Arab Indonesia Inggris, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1993, Cet. ke-8.
- Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1995.

- Rambe, Nawawi, A., H., drs., Fiqh Islam, Jakarta: Duta Pahala, 1994, Cet. ke - 1.
- Ramulyo, Idris, Mohd., SH., MH., Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, Cet. ke - 1.
- Sabiq, Sayyid, Fikih Sunnah, Bandung; Al - Ma'arif, 1990, Cet. ke - 7, Jilid 6.
- Saleh, Wantjik, K., Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, Cet. ke - 8.
- Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali, 1982, Cet. ke -1.
- , Kamus Sosiologi, Jakarta; Rajawali, 1985, Cet. ke - 2.
- Sosroatmojo, Arso, H., SH., dan Aulawi, Wasit, A., H., MA., Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta; Bulan Bintang, 1981, Cet. ke - 3.
- Sumardi, Mulyanto, dan Pieter Evers, Hans, ed, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Jakarta; Rajawali, 1985, Cet. ke - 2.
- UUD 1945, P-4, GBHN, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992.
- Usman, Suparman, H., drs., SH., Perkawinan Antaragama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia, Serang: Saudara, 1995.
- Zuhri, Damanhuri dan Malinda, Nur, Muarawati, "Nikah Massal dan Pengantin Lama Upacara Baru ", Republika, Jakarta, Jum'at, 3 Januari 1997, hal. 5.

- Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang -Undangan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1993.
- Hadikusuma, Hilman, Prof., H., SH., Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet. ke - 1.
- Mahdiah, Ny., SH., Permasalahan Hukum Perkawinan dan Kewarisan, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994, Cet. ke - 1.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermasa, 1984), hal. 23.
- Rahman, A., Bakri, drs., dkk., Hukum Perkawinan Menurut Islam, UUP, dan Hukum Perdata / BW, Jakarta: Hidakarya Agung , 1981.
- Rusyd, Ibnu, Muhammad, bin Ahmad Al Qurtubi, Bidayat al Mujtahid Wanihayat al Muqtasid, Dar Ihya al - Kutub al Arabiyah , t.t.
- Undang - Undang Perkawinan di Indonesia dengan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta: Pradya Paramita, 1991, Cet. ke - 11.
- Yunus, Mahmud, Hukum Pekawinan Dalam Islam, (Jakarta : Hinda Karya Agung, 1983), hal. 1.